



**PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

**TIDAK TERSEDIA CUKUP ANGGARAN PER BULAN
UNTUK PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KANTOR DESA JATILOR



**PEMERINTAH DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Desa Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

TIDAK TERSEDIA CUKUP ANGGARAN PER BULAN UNTUK PENYALURAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN
PADA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan maka untuk syarat penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Kepala Desa mengenai tidak tersedia cukup anggaran untuk penyaluran BLT Dana Desa selama 9 (sembilan) bulan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Tidak Tersedia Cukup Anggaran per Bulan untuk Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Selama 9 (sembilan) Bulan pada Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG TIDAK TERSEDIA CUKUP ANGGARAN PER BULAN UNTUK PEYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN PADA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
2. Camat adalah Camat Godong Kabupaten Grobogan.
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Jatilor.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk menguransi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai landasan kepastian hukum terkait dengan ketidaktersediaan anggaran Dana Desa yang cukup pada

tahun 2020 untuk menyalurkan BLT Dana Desa selama 9 (sembilan) bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai syarat administrasi untuk permohonan pengajuan penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021

BAB III
MEKANISME PENETAPAN KETIDAKTERSEDIAAN ANGGARAN
DANA DESA UNTUK PENYALURAN BLT DESA
SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan pencermatan realisasi penggunaan anggaran Dana Desa pada APB Desa Tahun Anggaran 2020.
- (2) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan hasil bahwa tidak cukup anggaran untuk pelaksanaan BLT Dana Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020.
- (3) Dari hasil pencermatan oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Desa menyampaikan laporan kepada BPD.
- (4) BPD menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk membahas dan menyepakati hasil pencermatan ketidaktersediaan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan BLT Dana Desa selama 9 (sembilan) bulan.

BAB IV
REALISASI PELAKSANAAN BLT DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 4

- (1) Realisasi pelaksanaan BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dapat dilaksanakan selama 6 (enam) bulan yaitu untuk bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September Tahun 2020.

- (2) Pelaksanaan BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk 3 (tiga) bulan yaitu untuk bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedia cukup anggaran Dana Desa per bulannya.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 1 Pebruari 2021

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 1 Pebruari 2021

SEKRETARIS DESA JATILOR,



SUPARWAN

BERITA DESA JATILOR TAHUN 2021 NOMOR 4